



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU
Nomor : B-07/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023

Tentang

PENUNJUKKAN PETUGAS PEMBUAT DAFTAR GAJI
DAN MEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PEMBUKUAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BPTP BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,


- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pemberian gaji Pegawai BPTP Bengkulu dipandang perlu untuk menunjuk petugas pembuat Daftar Gaji dan membantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat dan menyelesaikan SPP Gaji.
2. bahwa nama tersebut pada Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharawan Indonesia stbl 1925 Nomor : 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN.
3. Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/ OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
4. Kepmentan No. 4088/Kpts/KU.410/12/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan dalam Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-018.09.2. 633996/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Sdr. Ina Hartati, SM NIP. 197606092007012001 Pangkat/Golongan : Penata Muda /IIIA sebagai petugas Pembuat Daftar Gaji Pegawai BPTP Bengkulu serta membantu Bendahara Pengeluaran dalam pembukuan dan pertanggungjawaban.
- Kedua : Atas pekerjaannya yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu;
6. Yang bersangkutan.